

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 13 TAHUN 1991**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PEMBUATAN REKLAME DAN MENGADAKAN  
SERTA PENARIKAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan besarnya pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1960 yang pernah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1978, jika ditinjau dan perkembangan perekonomian dewasa ini sudah tidak sesuai lagi ;
- b. Bahwa untuk dapat menyesuaikan dengan situasi perkembangan perekonomian dewasa ini, perlu mengubah ketentuan dimaksud huruf a konsideran ini dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Barang

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1960 juncto Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1987 tentang Pembuatan Reklame dan mengadakan serta Penarikan Pajak Reklame.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I GRESIK NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PEMBUATAN REKLAME DAN MENGADAKAN SERTA PENARIKAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1960 tentang Pembuatan Reklame dan Mengadakan serta Penarikan Pajak Reklame yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 24 Oktober 1960 Nomor 266, diundangkan dalam tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Sen C diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1960 tentang Pembuatan Reklame dan mengadakan serta penarikan Pajak Reklame, disahkan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.1 U 2/4-170 tanggal 6 Pebruari 1979, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Gresik tanggal 15 Mei 1979 Nomor 1 tahun 1979 Seri A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan ditambah sehingga hams dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk mernbuat dan atau memasang Rek sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan Pajak dengan tarip sebagai berikut :

a. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame Papan/moncol :

- Sehari Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- Seminggu Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)
- Sebulan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- Sekwartal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Setengah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Tahun

b. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame lampu 1 (satu) muka :

- Sehari Rp. 100,- (seratus rupiah)
- Seminggu Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- Sebulan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Sekwarta Rp. 2.000,- (dua nibu rupiah);
- Setengah tahunRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Setahun Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

c. Untuk hap seperempat meter persegi reklame tempel :

- Sehari Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah)
- Seminggu Rp. 225,- (dua ratus duapuluh lima rupiah)
- Sebulan Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)
- Sekwartal Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah)
- Sebulan Rp. 2.100,- (dua ribu ribu seratus rupiah)
- Setahun Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah)

- d. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame tiang (yang di pasang dengan menggunakan tiang)
- Sehari Rp 100,- (seratus rupiah)
  - Seminggu Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
  - Sebulan Rp. 1.000,- (seribuu rupiah)
  - Sekwarta Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - Setengah tahu Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
  - Setahun Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- e. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame Viad lembatan penyeberangan
- Sehari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
  - Seminggu Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - Sebulan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
  - Sekwartal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - Setengah tahun Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus - rupiah)
  - Setahun Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- f. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame kendaraan (reklame yang dipasang pada kendaraan/kereta api)
- Sehari Rp. 100,- (seratus rupiah)
  - Seminggu Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
  - Sebulan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - Sekwartal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - Setengah tahun Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
  - Setahun Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- g. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame sebanduk :
- Sehari Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah)
  - Seminggu Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
  - Sebulan Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
- h. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame Baliho :
- Sehari Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)

- Seminggu Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah)
- Sebulan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- i. Untuk tiap seratus Ientar rekame berbentuk selebaran
  - Selebaran Bioskop Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
  - Selebaran Umum Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- j. Untuk tiap pengeras suara (sebuah pengeras suara) bagi reklame yang menggunakan pengeras suara :
  - Sehari Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
  - Seminggu Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - Sebulan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

(2) Pasal 6 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah menjadi ayat (2).

(3) a. Untuk setiap pertunjukan sebuah slide dalam jangka waktu sebulan dikenakan Pajak sebagai berikut :

- Bioskop AA Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bioskop B Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bioskop C Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)

b. Untuk tiap satu rol Film dalam Negeri Luar Negeri bagi reklame dalam bentuk Film, sehari dikenakan pajak sebagai berikut :

- Bioskop AA Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bioskop B Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bioskop C Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)

B. Setelah Pasal 11 ditambahkan Pasal 11 A baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang;
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
  - e. mengambil sidik ja dan memotret seseorang
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Urnum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut urnum, tersangka atau keluarganya
  - i. mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 12

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9, Pasal 101 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 1 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK  
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II  
GRESIK

Ttd

**M. MATAHIR**

Ttd

**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Nopember 1992  
Nomor : 973.510.35-1227.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

**R U D I N I**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal  
26 Desember 1992 Nomor : 973.510.35-1227.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
a.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II  
GRESIK  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**BAMBANG WIBISONO, SH**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 13 TAHUN 1991**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 5 TAHUN 1960**  
**TENTANG PEMBUATAN REKLAME DAN MENGADAKAN**  
**SERTA PENARIKAN PAJAK REKLAME**

**A. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perkembangan situasi perekonomian dewasa ini telah banyak mengalami perubahan-perubahan, baik mengenal perekonomiannya maupun harga-harga yang menyangkut perekonomian itu sendiri.

Keadaan seperti inii akan banyak berpengaruh kepada aspek kehidupan masyarakat termasuk kepentingan Pemerintah didalam melaksanakan fungsinya. karena itu perlu dilakukan perubahan nominal tarip pembuatan Reklame dan mengadakan serta penarikan Pajak Reklame, mengingat nilai nominal Peraturan lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perubahan Peraturan Daerah mi disamping mengubah besarnya nominal retribusi tersebut diatas juga menambah ketentuan tentang penyidikan sesuai dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor : 18215767/SJ Perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas